

**IMPLEMENTASI CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II  
DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*  
(Suatu Penelitian Pada Pabrik Kelapa sawit Di PT. SPS II Nagan Raya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ARI ROSITA**

NIM. 150102013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1442H/2020M**

**IMPLEMENTASI CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II  
DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*  
(Suatu Penelitian Pada Pabrik kelapa Sawit Di PT. SPS II Nagan Raya )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ARI ROSITA**

NIM. 150102013

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI

NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H

NIP: 199311012019031104

**IMPLEMENTASI CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II  
DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'*  
(Suatu Penelitian Pada Pabrik kelapa Sawit Di PT. SPS II Nagan Raya )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020 M  
8 Muharram 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




**Riadhul Sholihin, S.Sy., M.H**  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



**Dr. H. Nasaiv Aziz, MA**  
NIP. 195812311988031017

Penguji II,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ari Rosita  
NIM : 150102013  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020  
Yang Menyatakan,

3000  
RUPIAH

Ari Rosita

## ABSTRAK

Nama : Ari Rosita  
NIM : 150102013  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya Dalam Perspektif Akad *Tabarru'*  
Tanggal Sidang : 27 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
Kata Kunci : CSR, PT Surya Panen Subur (SPS) II, Akad *Tabarru'*

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu program yang dipandang sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut disalurkan dalam bentuk program Pendidikan, Lingkungan, Agama dan Sosial. Namun secara teori daerah sekitaran perusahaan belum dapat mensejahterakan masyarakat secara luas, terlihat dari data angka kemiskinan pada desa Puloe Kruet yang belum berubah dari tahun ketahun sesuai dengan tujuan CSR. Masalah yang diteliti pada skripsi ini ada 3 macam yaitu, *pertama* untuk mengetahui implementasi CSR pada PT SPS II, *kedua* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, *ketiga* untuk mengetahui tinjauan akad *tabarru'* terhadap implementasi CSR pada PT SPS II di Nagan Raya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk program CSR yang telah disepakati, *kedua* faktor yang mempengaruhi implementasi CSR ada dua yaitu: faktor Internal yang di dukung oleh perusahaan karena perusahaan memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana CSR dan faktor Eksternal yang di dukung oleh masyarakat terhadap program CSR pada PT SPS II, *ketiga* program CSR pada PT SPS II telah menerapkan berdasarkan prinsip dasar akad *tabarru'* sesuai dengan rukun dan syarat. Saran dari penelitian ini diharapkan perusahaan dalam menyalurkan bantuan agar lebih terbuka dan dapat mengawasi bantuan yang telah di berikan sehingga program CSR agar dapat mensejahterakan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II Di Nagan Raya Dalam Perspektif Akad Tabarru’ (Suatu Penelitian Pada Pabrik Kelapa Sawit Di PT SPS II Nagan Raya)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI, selaku pembimbing I dan Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bantuan, ide, dan pengarahan kepada penulis di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing demi kesempurnaan skripsi ini

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.H., M.H., Bapak Muslim Abdullah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L, selaku Penasehat Akademi, dan Bapak Faisal Fauzan, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
3. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alina dan Ibunda Rosmanidar yang telah memberikan dukungan dan do'a, serta telah menjaga, membimbing, dan mendidik dengan setulus cinta dan kasih, serta pengorbanan dan dukungan yang sangat besar kepada penulis, adik-adik sebagai sebuah alasan motivasi terbesar saya untuk menjadi seorang sarjana dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.
4. Karyawan dan karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. PT Surya Panen Subur (SPS) II yang sudi telah meluangkan waktu dan memberikan data informasi untuk penyusunan skripsi ini.
6. Terkhususnya kepada para sahabat seperjuangan penulis yang dengan setia memberi motivasi dan dukungan Anda, Desi, Liza, Desi Mulyani, Farah, Silarahmi, Haya, Nurra, Asdania, Widya dan teman-teman Unit 1 lainnya serta teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015 dan dari adik-adik angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Agustus 2020  
Penulis,

Ari Rosita



## TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba'	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Ghain	G	ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa'	F	Ef
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kha'	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ه	Ha'	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)	ي	Ya'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)				

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:  
رَبُّكُمْ Rabbukum.

### C. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah (◌ُ) ditulis u.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis Ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā أفاضة ditulis ifadah
2. Kasroh + ya' mati ditulis Ī كاشير ditulis kašĪr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujum

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh: زهيلي Zuhaili
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: يوم yauma

### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: ليله الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah.

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيعى ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya seperti رائب ditulis raba'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تاخذون ditulis ta'khuzuna.

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh: البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya: انساء menjadi an-Nisa'.

## I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya. Contoh: حرف اجزٌ ditulis harful jarr atau harfu al-jarr.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lokasi PT SPS II Kec Darul Makmur Kab. Nagan Raya.....	41
Gambar 2	Pabrik Kelapa Sawit PT SPS II Kec. Darul Makmur Kab Nagan Raya .....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Fakir Miskin Desa Puloe Kruet Kec. Darul Makmur.....	6
Tabel 2	Jumlah Bantuan Pendidikan Kec. Darul Makmur .....	43
Tabel 3	Jumlah Bantuan Lingkungan Kec. Darul Makmur .....	44
Tabel 4	Jumlah Bantuan Agama Dan Sosial Kec. Daru Makmur .....	45
Tabel 5	Persentase Bantuan Tiap Program Kec. Darul Makmur.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	61
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan.....	62
Lampiran 3	Surat Permohonan Memberi Data .....	63
Lampiran 4	Data Penyaluran Program Kemitraan PT. Surya Panen Subur (SPS) II .....	64
Lampiran 5	Daftar Wawancara .....	65
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian .....	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data .....	13
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik analisis data.....	14
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA CSR DAN AKAD <i>TABARRU'</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep dan Teori CSR.....	17
B. Akad <i>Tabarru'</i> .....	28

<b>BAB TIGA</b>	<b>PRAKTEK CSR PT SPS II DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>TABARRU'</i></b> .....	<b>40</b>
	A. Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	40
	B. Implementasi CSR PT Surya Panen Sburu (SPS) II di Nagan Raya.....	43
	C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi CSR .....	49
	D. Tinjauan Akad <i>Tabarru'</i> Terhadap Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya.....	51
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini telah banyak berkembang perusahaan-perusahaan besar. Ada beberapa fenomena yang terjadi terhadap perkembangan pada perusahaan, fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir berkaitan dengan keaktifan berbagai perusahaan untuk menyumbang atau menyelenggarakan kegiatan sosial. Keaktifan itu secara gemilang dapat dilihat dari maraknya publikasi seputar aksi sosial perusahaan di media cetak ataupun elektronik. Fenomena ini tentu menggembirakan mengingat sumbangan perusahaan tersebut bisa menjadi alternatif untuk menolong bagi mereka yang membutuhkan.<sup>1</sup>

Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya yang di sebut dengan *corporate social responsibility (CSR)*.<sup>2</sup>

Tanggung jawab sosial korporasi memiliki dimensi timbal balik. Perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus kualitas untuk kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial korporasi sekaligus secara tidak langsung akan memperoleh manfaat. Misalnya, terdapatnya hubungan

---

<sup>1</sup>Zaim Saidi dan Hamid Abiding, *Menjadi Bangsa Pemurah :Wawancara dan Praktek Kedmawaan Sosial di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta : Piramedia, 2004), hlm. 45

<sup>2</sup>Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 173.

serasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat; terciptanya lingkungan hidup yang baik di sekitar sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan.<sup>3</sup>

*Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu cara agar perusahaan mengelola usahanya tidak hanya untuk kepentingan para pemegang saham tetapi juga untuk pihak diluar perusahaan seperti pemerintah, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, para pekerja dan komunitas lokal atau yang sering disebut sebagai pihak *stakeholder*. Menurut *global compact initiative* menyebutkan pemahaman CSR dengan 3P yaitu, *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin keberlangsungan hidup planet. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan keaktivitas dan pengembalian keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata misalnya deviden dan keuntungan melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun yang akan datang.<sup>4</sup>

Perusahaan publik di Indonesia telah banyak menerapkan praktik proses CSR. CSR ini muncul disebabkan karena adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat akan pemahaman bahwa perusahaan bukan lagi sebagai satuan yang mementingkan diri sendiri sehingga terasingkan dari lingkungan masyarakat tempat perusahaan itu beroperasi, melainkan sebuah perusahaan harus melakukan adaptasi *cultural* dengan lingkungan sekitarnya sehingga membutuhkan proses CSR. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Norman dan McDonald mengenai *triple bottom line*, penelitiannya mengatakan

---

<sup>3</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan...* hlm. 174.

<sup>4</sup> Qurratie Zain, Collaboration strategy dalam implementasi corporate social responsibility, *Jurnal departemen hubungan internasional*, (Universitas Airlangga, 2015), hlm. 84.

bahwa perusahaan tidak hanya memfokuskan tanggung jawabnya kepada *single bottom* saja melainkan lebih kepada *triple bottom line* yaitu manusia, laba, dan lingkungan perusahaan.<sup>5</sup> Tujuan pelaporan sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkomsumsi makanan dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Melalui Undang-Undang, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakan program CSR. Industri atau korporasi tidak hanya dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, tetapi juga isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak-dampak negatif dari operasi perusahaan. Industri atau korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pendistribusian dana CSR bukanlah suatu beban yang memberatkan. Perlu di ingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Wayan suartana, Akuntansi lingkungan dan triple bottom line accounting: paradigm baru akuntansi bernilai tambah, *Jurnal bumi lestari* 10, no. 1 .(Universitas Udayana, 2010).

<sup>6</sup>Fadilla Purwitasari, *Analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprise teori studi kasus pada laporan tahunan bank syariah mandiri dan bank muamalat*, skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNIDP, 2011).

<sup>7</sup>Dwi Nur Rafika, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya*, (Skripsi di Publikasikan), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2013

<sup>8</sup>Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 285.

Menurut Pratikno, berdasarkan studi *literature*, tiga level bentuk *Social Capital* (modal sosial), yaitu nilai, intuisi dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa kewajiban, rasa percaya, keadaan yang saling menguntungkan dan pengakuan timbal balik. Sementara itu, institusi mencakup keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi dan jaringan. Sedangkan mekanisme meliputi kerjasama dan sinergi antar kelompok.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal di atas, modal sosial merupakan hal yang timbul dari adanya interaksi sosial antara orang-orang yang berada di dalam industri atau korporasi dengan masyarakat yang disebut dengan satu komunitas, sehingga timbul kepercayaan serta saling pengertian. Ketika CSR diimplementasikan melalui model alternatif implementasi yang berbasis pemanfaatan modal sosial, maka akan lebih bermakna bagi pemberdayaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Menurut sejumlah studi, peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu di prioritaskan.<sup>10</sup> Dengan demikian keberhasilan program CSR perusahaan dapat dilihat dengan adanya modal sosial yang baik yang dibangun oleh perusahaan dengan komunitas sekitar, dengan cara melibatkan mereka ke dalam setiap bagian perencanaan dan pengambilan keputusan program serta bentuk-bentuk modal sosial.

Pengelolaan dana *tabarru'* dalam program CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya sangat penting karena dana *tabarru'* merupakan salah satu pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi. Ia mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Tujuan dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan

---

<sup>9</sup>Damsar, *Pengantar Sosial Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 211.

<sup>10</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 161.

dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain serta mensejahterkan masyarakat.

Tujuan CSR yang paling objektif adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan meliputi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas.

Kegiatan program CSR pada PT SPS II di Nagan Raya tidak hanya terbatas pada program sosial maupun secara ekonomi. Ada beberapa bidang yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban seperti: agama, pendidikan, lingkungan, dan sosial.

Program CSR pada PT SPS II dalam tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan penyalurkan dana dengan memberikan material berupa sirtu untuk rumah ibadah, pemberian material berupa semen untuk rumah ibadah, penyaluran dana melalui bantuan BBM untuk kendaraan antar jemput anak sekolah, penyaluran dana melalui perehapan jalan desa berupa penimbunan material sirtu, pembuatan parit pembangunan air oleh alat berat di badan jalan desa, dan membangun jembatan di jalan lintas desa sumber bakti, penyaluran dana melalui pemberian bantuan kepada korban bencana alam, pemberian santunan fakir miskin, dan pemberian santunan anak yatim.

Tetapi fakta yang terjadi dilapangan kurang dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan CSR. hal ini dapat dilihat dari jumlah fakir miskin di desa Puloe Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya pada Tahun 2016-2019 sebagai berikut.

No	Nama Dusun	Kriteria			Jumlah
		Miskin	Fakir	Fakir miskin	
1	Dusun Jati	25	28	10	63
2	Dusun kaye Unoe	5	8	12	25
	total				88

Tabel 1. Jumlah fakir miskin desa Puloe Kruet Kec. Darul Makmur Nagan Raya

Terlihat dari tabel di atas bahwa kegiatan CSR belum dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Jenis dana CSR yang di salurkan perusahaan melalui akad *tabarru'* kepada masyarakat melalui tabel diatas menunjukkan bahwa dana yang diberikan belum dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan CSR tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan memilih judul “Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II Di Nagan Raya dalam Perspektif Akad *Tabarru'*” sebagai modal sosial pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijabarkan mengenai rumusan permasalahan yang menjadi penyusun yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi *Corporate Social Responsibility*?

3. Bagaimana tinjauan akad *tabarru'* terhadap *Implementasi Corporate Social Responsibility* pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian pula dengan penelitian ini. Tujuannya untuk mendalami yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana tujuan Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Surya Panen Subur (SPS) II.
2. Untuk mengetahui hal apa yang dapat mempengaruhi Implementasi *Corporate Social Responsibility* tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana dana *Corporate Social Responsibility* dalam akad *tabarru'*.

### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan *topic* yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Untuk menunjukkan keaslian penulisan ini maka akan dikemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satunya yang dilakukan Raja Maychel mengkaji tentang *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provisin Riau*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kuantan Singingi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Raja Maychel, *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka*

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab Pasaribu mengkaji tentang *pengaruh pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit terhadap Pengaruh Pengembangan Wilayah Dikabupaten Labuhan batu Selatan*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana program CSR dalam pengembangan wilayah labuhan batu selatan.<sup>12</sup>

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rizana tentang *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat perusahaan beroperasi.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyu Purnama sari tentang *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut mengenai analisis regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>14</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Fitalina Filia Kangihade tentang *Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut ialah melihat penerapan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dengan dan bagaimana dampak

---

*Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provisin Riau* (skripsi di publikasikan). Fakultas Hukum, 2016

<sup>12</sup>Abdul Rajab Pasaribu, *pengaruh pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pabrik kelapa sawit terhadap pengaruh pengembangan wilayah dikabupaten labuhanbatu selatan*. (Universitas Sumatera Utara, 2015)

<sup>13</sup>Rizana, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru*. (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2017)

<sup>14</sup>Wahyu Purnawa sari, *regulasi dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama*. (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelestarian lingkungan dan masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian lain dapat dilihat dari Marthen B. Salinding tentang *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility Berdasarkan undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah tentang norma kewajiban CSR bagi perseroan.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan.

#### **1. Implementasi**

Pengertian implementasi dalam kamus besar *Webster Nec College Dictionary* dalam Wahab dirumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means force carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan, perda ataupun Undang-Undang lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Jurnal Fitalinia Filia Kangihade, *penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan masyarakat di Indonesia*. (Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 1 No. 3. 2013)

<sup>16</sup>Humaizi, *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika*, 2013, hlm. 4.

## 2. CSR

CSR<sup>17</sup> merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan yang baik dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.

## 3. Perspektif

Pengertian perspektif dikemukakan Fisher dalam sudut pandang yang memungkinkan seseorang memperoleh yang pertama, gambaran tentang kebenaran umum dari pengamatan atau interpretasi, kedua, konseptualisasi realitas yang paling bermanfaat dalam memandang suatu fenomena sosial. Fisher mengemukakan pula bahwa perspektif dapat di pahami sebagai model, pendekatan, strategi intelektual, dan kerangka konseptual.<sup>18</sup>

## 4. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahan*, dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit*

---

<sup>17</sup>Bowen (1953) mendefinisikan CSR adalah keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat. Adapun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk mengambil peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas masyarakat lokal, maupun masyarakat pada umumnya. Lihat Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

<sup>18</sup>Ninik Sri Rejeki, *Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 43.

*transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan sebuah penelitian. Menggunakan metode penelitian yang tepat dan benar terhadap suatu permasalahan penelitian akan mempengaruhi mutu dan kualitas suatu penelitian. Keberhasilan suatu penelitian salah satu faktornya adalah desain metode penelitian yang tepat dan sempurna perencanaannya.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah dan di bangun atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan atas data empiris. Teori itu dapat diuji (dites) dalam hal keaslian dan kemantapan internalnya. Artinya jika penelitian ulang dilakukan orang lain menurut langkah-langkah yang serupa berupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang *consistent*. Langkah-langkah penelitian yang teratur dan terkontrol itu telah terpolakan dan sampai batas tertentu, diakui umum. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara penyampaiannya bukan subjektif melainkan objektif.<sup>21</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu metode *deskriptif* dan *kualitatif*. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan

---

<sup>19</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 226.

<sup>20</sup>Mardalis, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

<sup>21</sup>Sumadi Suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

permasalahanyang aktual dengan jalan menyusunnya, menganalisis dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa kajian.

### 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

#### a. *Field Empirik* (penelitian lapangan)

Penelitian empirik adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya: penyelidikan empirik dengan menggunakan data konkret.<sup>23</sup> Bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dalam hal dengan meninjau peningkatan kesejahteraan masyarakat Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

#### b. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian pustaka merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang dipublikasikan yang berisi masalah atau pokok masalah yang spesifik, tema yang berkaitan dengan penulisan peneliti.<sup>24</sup> Peneliti membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, majalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti serta dapat di percaya keabsahan sumbernya (mampu diverifikasi). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder.

---

<sup>22</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 251.

<sup>23</sup>Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm.183.

<sup>24</sup>Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin..... hlm.84.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan studi wawancara (interview) dan observasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Khairi Narosa salah satu CDO (*Community Development officer*) di PT Surya Panen Subur yang bermukim di Alue Bilie Kab. Nagan Raya.

##### b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra.<sup>25</sup> Dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena. Pada penelitian ini penulis mengobservasi bagian CDO (*Community Development officer*) PT Surya Panen Subur Nagan Raya bagaimana mengimplementasi dana CSR bagi masyarakat.

##### c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data dalam bentuk catatan, neraca, jurnal keuangan, foto, video, transkrip, prasasti yang tidak dipublikasikan dan dimiliki

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 9

secara personal atau korporasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis dari PT SPS II tentang gambaran umum CSR, bentuk program CSR, mekanisme penyaluran CSR dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Metodologi penelitian kita sering di perkenalkan konsep objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Dasar berfikir positif dalam upaya mencari kebenaran dilandaskan pada besar kecilnya frekuensi kejadian atau variansi objek. Suatu penelitian di pandang objektif bila siapapun dengan prosedur kerja yang sama menghasilkan kesimpulan penelitian yang sama. Validitas adalah kebenaran bagi positivisme diukur berdasarkan besarnya frekuensi kejadian atau berdasar berartinya variansi objeknya.<sup>27</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Dengan demikian analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>28</sup>

Analisi data yang di gunakan penulis adalah analisis selama dilapangan model Miles and Huberman, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif di

---

<sup>26</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

<sup>27</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007)

<sup>28</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-27 (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)

lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Bila jawaban yang di wawancarai setelah analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang penulis sajikan dalam skripsi ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019, sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alqur'an yang dikutip dalam skripsi ini penulis berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahan* yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai Pustakan Mandiri tahun 2015.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian pada karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yang masing masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

BAB Satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB Dua merupakan pembahasan mengenai pengertian CSR, dasar dasar hukum CSR, CSR dalam perspektif islam, pengertian akad *tabarru'*, dasar hukum *tabarru'*, dan *akad tabarru'* menurut pendapat para ulama fiqih.

BAB Tiga merupakan pembahasan mengenai tentang hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, Implementasi CSR pada PT Subur (SPS) II di Nagan Raya, Faktor yang mempengaruhi Implementasi CSR, Tinjauan Akad *Tabarru'* terhadap Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya.

BAB empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahan yang telah dipaparkan, serta saran yang

menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



## **BAB DUA**

### **CSR DAN AKAD *TABARRU'***

#### **A. Konsep dan Teori CSR**

##### 1. Pengertian CSR

*Corporate Social Responsibility* atau yang disingkat dengan CSR merupakan suatu kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.<sup>29</sup> Sedangkan menurut sisi etimologi CSR kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha.

Konsep CSR pertama kali muncul di barat pada abad ke-20 M atau sekitar Tahun 1970-an. Kajian awal mengenai konsep CSR menjelaskan bahwa konsep CSR adalah konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagaimana tanggung jawabnya terhadap sistem sosial.

Istilah CSR sendiri muncul bersumber dari konsep yang digagas oleh Howard Rothman Brown. Berdasarkan bukunya yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* sebagaimana dikutip dalam Chairil N. Siregar, mengenai CSR ini dapat dijelaskan bahwasannya istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* Tahun 1953. Konsep yang digagaskan oleh Howard Rotmann Bowen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Timbul kesan buruk dari masyarakat bahwa perusahaan dan pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm. 220

<sup>30</sup>Chairil N. Siregar. "Analisis Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sosio-teknologi* Edisi 12 Tahun 2007.

CSR menurut Maignan dan Ferrel sebagai bentuk perhatian yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak pemegang kepentingan (*stakeholder*) dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan. CSR Asia memberi definisi CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk beroperasi dalam bidang Ekonomi, Sosial, dan Masyarakat sekitar dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan.<sup>31</sup>

Kotler dan Lee mendefinisikan CSR adalah melaksanakan bisnis dengan cara lebih dari apa yang dituntut oleh etika, undang-undang, pasar, dan lebih dari apa yang masyarakat umum harapkan dari sebuah bisnis. Bursa saham Malaysia menyebutkan CSR adalah keikhlasan dan keterbukaan perusahaan berlandaskan kepada nilai etika dan hormat kepada komunitas, pekerja, alam sekitar, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh World bank, Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai *the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society and large to improve quality of life in ways that are both good for business and good for developmen*,<sup>32</sup> Yang artinya adalah komitmen bisnis yang berlaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara bermanfaat bagi bisnis, agenda, pembangunan berkelanjutan maupun masyarakat umum.

Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang

---

<sup>31</sup>Poerwanto, *Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19.

<sup>32</sup>Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), Hlm. 19

mencakup aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dirumuskan bahwa CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Community*) disekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai dimesin kehidupan.

Pada prinsipnya CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.CSR merupakan salah satu komitmen perusahaan terhadap kepentingan (*stakeholder*) dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.<sup>34</sup> Oleh karena itu setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stekholder*-nya dan lingkungan perusahaan melakukan aktivitas usahanya.

## 2. Dasar Hukum CSR

Nilai moral adalah landasan bagi Masyarkata untuk menuntut agar hukum secara substantif mengatur kewajiban CSR.Tanpa ada aturan hukum, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggungjawab.<sup>35</sup> Bidang kegiatan yang dimaksud beragam sesuai dengan keinginan masing-masing dan dalam penentuan besaran nilainya berbeda antar perusahaan.

Adapun dalam al-Qur'an konsep CSR dijalankan sesuai firman Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah:205 dan Al-Taqabun: 16

---

<sup>33</sup>Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 7.

<sup>34</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 3.

<sup>35</sup>Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, 2010)

أَوِإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah SWT tidak menyukai kebinasaan. (QS al-Baqarah:205)

Menurut tafsir Abu Ja'far M. Bin Jarir Ath-Thabari golongan manusia semacam ini, apa bila ia telah berlalu dan meninggalkan orang yang ditipunya, ia melaksanakan tujuan yang sebenarnya. Ia melakukan kerusakan-kerusakan di atas bumi; tanaman-tanaman dan buah-buahan dirusak dan binatang ternak dibinasakan, apa lagi kalau mereka berkuasa, di mana-mana mereka berbuat sesuka hatinya dan wanita-wanita di nodainya. Tidak ada tempat yang aman dari perbuatan jahatnya. Fitnah di mana-mana mengancam, masyarakat merasa ketakutan dan rumah tangga serta anak-anak berantakan karena tindakanya yang sewenang-wenang. Sifat-sifat semacam ini tidak disukai Allah sedikit pun. Dia murka kepada orang yang berbuat demikian, begitu juga kepada setiap orang yang perbuatanya kotor dan menjijikan.<sup>36</sup>

...وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

....Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Taqabun:16)

Menurut tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur bahwasannya Allah menganjurkan agar membelanjakan sebagian rejeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk kepentingan orang fakir dan miskin, serta orang-orang yang membutuhkan dan untuk kemaslahatan umum. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan janganlah anak dan keluargamu mendorong kamu untuk bersikap kikir. Orang yang tidak kikir dan tidak rakus atau tamak terhadap harta dunia, akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh segala yang diharapkan,

<sup>36</sup>Abu Ja'far M. Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 498.

dan mencapai segala yang dikehendaki, serta menjadilah dia seorang yang disukai masyarakat. Diapun menjadi orang yang berbahagia di akhirat, memperoleh keridhaan Allah dan masuk surga.<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan secara nyata bagaimana Allah SWT memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam. Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan saling membantu kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (*Qard Hasan*).<sup>38</sup> Ayat di atas juga menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan bantuan kebajikan serta segala sifat kikir yang sangat dibenci dalam islam.

Kewajiban pengusaha dalam melaksanakan CSR diatur dalam hukum positif yang tertuang Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah badan usaha, pada pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>39</sup> Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Tidak hanya mencakup bidang sosial kemasyarakatan tetapi pelestarian lingkungan juga sudah menjadi salah satu perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

---

<sup>37</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *tafsir Al-Qur'an majid An-Nuur*, cetakan ke-2 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putrat 2003), hlm. 4252.

<sup>38</sup>*Qardh Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Skin ini hanya dikenal dalam Islam.

<sup>39</sup>Mujahid A. Latief, Dkk. *Laporan Tahunan 2009*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2010), hlm. 34.

Kemudian pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dalam pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan perseroan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka di tentukanlah bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan.

Pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah menyatakan pula bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT di maksudkan untuk: meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, menguatkan peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini ialah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjadinya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat dilingkungan setempat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

---

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas.

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan dan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam regulasi lain diesbutkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di jelaskan dalam pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Ketentuan ini di tegaskan dalam pasal 36 ayat 2 yang berbunyi, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Selain itu, dalam pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawa sosial terhadap penangan fakir miskin.<sup>42</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan di atas, dijelaskan bahwasannya CSR merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuah perusahaan sebagai bentuk dari perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>43</sup>Konsideran Menimbang UU PT tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenai segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

### 3. CSR dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekkan sejak 14 abad silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam al-Qur'an. al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT:

أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah timbangan apabila menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Isra' [17]:35)

Menurut tafsiral al-Qur'an Majid An-Nuur Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan kamu, dan janganlah kamu merugikan mereka. Tetapi jika kamu menakar untuk dirimu, maka tidak ada keberatan jika kamu mengurangi takaran untukmu. Sebaliknya, terhadap hak orang lain, kamu jangan sekali-kali menguranginya. Timbanglah dengan timbangan yang secara adil dan jauhilah perbuatan curang dan zalim. Menyempurnakan janji, menyempurnakan takaran, dan menyempurnakan timbangan untuk orang-orang yang berhubungan denganmu adalah lebih baik bagimu didunia dari pada mengerjakan sebaliknya. Sebab, yang demikian itu menarik manusia kepada pribadimu dan untuk bermuamalat denganmu. Maka hasil akhirnya sangat baik untukmu,

sebabdemikian kamu akan memperoleh pahala diakhirat dan terlepas dari azab yang pedih.<sup>44</sup>

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Islam menjelaskan kesuksesan dalam berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran Islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja.<sup>45</sup> Sebab Islam sangat mengutuk perilaku mengumpulkan harta benda tanpa memperdulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ ٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ  
فِي الْخُطْمَةِ ۝ ٤

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan (3), sekali-kali tidak ! sesungguhnya Dia benar-benar akan akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4). (QS. Al-Humazah [104]: 1-4)

Berdasarkan tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur Allah menimpakan kehinaan dan siksaan kepada orang yang gemar menjelek-jelekkkan orang lain, suka menyakiti hati manusia, baik didepan orang yang dijelekkkan maupun di belakangnya. Dia berbuat seperti itu karena perasaan ujub (sombong) dan terpedaya oleh harta kekayaan yang dikumpulkanya sehingga mendorong dia

<sup>44</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, Cetakan-2 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 2323–2324.

<sup>45</sup>Joko Prastowo dan Miftahul Huda, *Corporate Social Responsibility:Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, (Jogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 72-73.

mencela dan membuat fitnah di antara manusia karena kesombongan atas harta kekayaan yang dimilikinya, yang selalu dihitung-hitungnya. Diapun menyangka bahwa harta kekayaan menjamin dirinya akan hidup kekal di dunia dan terhindar dari kematian.<sup>46</sup>

CSR sejatinya merupakan mekanisme sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih berhak menerimanya. Pada sisi lain CSR juga dapat dikatakan wajib ketika dikaitkan dengan Zakat perusahaan, akan tetapi harus memenuhi kepada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang bermaksud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْوٍ لِمَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَأَنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِمِيزَانٍ تُمْتَرُ بِهَا لِمَا جِئَ بِهِ كَمَا يُرَى بِيَّ أَحَدُكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخاري).<sup>47</sup>

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa bersedekah serupa dengan satu biji kurma dari usaha yang baik-dan Allah tidak menerima kecuali yang baik- maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya, kemudian menumbuhkan untuk pemiliknya seperti seorang diantara kalian mengembangkan (merawat) peliharaannya (anak kuda), hingga menjadi seperti gunung.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan Rasulullah dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai As-Sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam

<sup>46</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, cetakan ke-2, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4696.

<sup>47</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm 51,

al-Qur'an dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam.<sup>48</sup>

## **B. Akad *Tabarru'***

### 1. Pengertian Akad *tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *baraah* berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. *Tabarru'* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan.<sup>49</sup>

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarrau'-tabarrua'an*, artinya sumbangan, hibah dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada penerima.<sup>50</sup> Dana *tabarru'* yang di serahkan kepada pengelola harus diiringi dengan niat ikhlas untuk tujuan tolong menolong tanpa adanya harapan mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan, pemberi hanya dapat mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Akad *tabarru'* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antara sesama dan tidak untuk mencari keuntungan. Akad *tabarru'* merupakan salah satu akad hibah dengan tujuan untuk kebajikan antar sesama manusia dan bukan untuk mencari keuntungan.

Menurut kamus, akad *tabarru'* merupakan akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwadd*/penukaran, seperti: Hibah, Shadaqah, Wasiat, Wakaf. Akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam

---

<sup>48</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility, (I-CSR)*, (Jakarta: Kencana 2017) hlm, 45.

<sup>49</sup>al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam, Dar al-Mashriq, Beirut, 1987, hlm. 43.

<sup>50</sup>Nasrun Harun *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama), hlm 51.

rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana *tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah.<sup>51</sup>

Menurut Syaikh Husain Hisam akad *tabarru'* merupakan perwujudan dari *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'* orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan atas pemberiannya.<sup>52</sup>

Akad *tabarru'* merupakan akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karna akad tersebut bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat di gunakan untuk tujuan-tujuan komersial atau untuk kepentingan tertentu, karna pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad tolong menolong.

## 2. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan suatu prinsip dasar dalam Islam yang didasari oleh semangat tolong menolong. Perbuatan memberikan harta benda atau kemanfaatan dan tidak untuk mengharapkan balasan atau ganjaran berupa harta benda, dalam Islam dilandaskan kepada al-Qur'an. Dibawah ini akan diterangkan lebih jauh dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan. (QS. Al-Maidah[05]:2)

Menurut tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur, Al-Qur'am menyuruh kita saling memberikan pertolongan dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Inilah sebabnya

<sup>51</sup>Ismanto Kuat. *Auransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

<sup>52</sup>Abdullah amrim, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihan di Tengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 4-5.

badan-badan sosial dan perkumpulan keagamaan sangat diperlukan dalam masa kini. Berbaktilah kepada Allah, segenap manusia yang berjalan menurut sunnah-Nya yang telah diterangkan dalam al-Qur'an dan dalam Undang-Undang kejadian dalam alam ini. Allah itu maha keras siksa-Nya.<sup>53</sup>

Allah SWT memudahahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti yang tersebut dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۗ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ  
وَاسْتَعْتَبَ ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۙ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۚ ۱۰

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (5), serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) (6), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah (7), dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup (8), serta mendustakan pahala yang terbaik (9), maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar (10). (QS. al-Lail[92]:5-10)

Dalam tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur dijelaskan bahwasanya orang yang memberikan hartanya dan menafkahnnya di jalan kebajikan, baik yang wajib seperti zakat maupun sunnat seperti memerdekakan budak, serta menjauhkan diri dari semua perbuatan yang tidak layak dan semua perbuatan keji, baik lahir maupun yang batin, dan tidak mengganggu manusia. Membenarkan bahwa semua perbuatan yang baik yang menjadi sumber amalan yang saleh serta perbuatan bakti dan kebajikan yang diwujudkan dalam alam nyata dengan memberikan harta di jalan Allah. Orang yang beramal baik akan dimudahkan dalam menempuh jalan untuk menyempurnakan diri sehingga sampai pada posisi memperoleh derajat kebahagiaan. Orang yang menahan hartanya atau mengeluarkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan bukan di jalan Allah, serta terpedaya oleh kekayaannya karena merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Tidak mempercayai bahwa Allah akan mengganti apa yang

---

<sup>53</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, cetakan ke-2 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, September 2000), hlm. 1028–1029.

telah dinafkahkan dengan penggantian yang banyak atau bersifat kikir, mengeluarkan hartanya hanya untuk kepentingan pribadi, serta tidak memperdulikan kepentingan bersama. Terhadap orang kikir dan tidak percaya terhadap adanya hari pembalasan seperti telah disebutkan, Allah akan memudahkan baginya untuk melalui jalan kesesatan. Itulah jalan yang merendahkan derajat dirinya dan menggiringnya keperbuatan dosa.<sup>54</sup>

Ayat diatas jelas mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk saling berkerjasama dalam berbuat kebajikan, yaitu segala perbuatan ma'ruf yang dilakukan bagi orang lain baik dengan menyediakan harta benda maupun kemanfaatan.<sup>55</sup>

Adapun dari Hadits Nabi SAW adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَيِّبٍ، فَاتَى النَّبِيَّ: فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَا لَا بِحَيِّبٍ، لَمْ أَصِبْ مَا لَ قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عِلًّا أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبَ وَلَا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرِيحِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِا لْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّزٍ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Umar Bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, kemudian ia meminta izin kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, dan aku tidak memiliki harta sedikitpun selain tanah itu yang merupakan harta yang paling berharga bagiku. Lalu apa yang harus aku lakukan dengannya?’ Rasulullah SAW menjawab, “Jika engkau mau, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkan hasilnya.”<sup>56</sup> Lalu Umar melaksanakan perintah tersebut dan tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak

<sup>54</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 4615.

<sup>55</sup>Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi (Gang Persada Press Group), 2014), hlm. 72.

<sup>56</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 397.

mewariskan. Ia menyedekahkannya untuk fakir miskin, kerabat yang membutuhkan, budak yang memiliki perjanjian merdeka dengan majikannya, orang berjuang di jalan Allah, dan orang yang tengah dalam perjalanan, dan para tamu. Dan (karena) tidak ada dosa apabila keluarganya memakan darinya dengan cara yang baik tanpa upaya menginvestasikannya.

Hadits ini memuat tentang sebidang tanah yang diberikan oleh Umar Bin Khattab kepada kaum muslimin sebagai harta wakaf yang tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, dan dihadiahkan, perbuatan sedekah ini merupakan salah jenis *Tabarru'* yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadits diatas juga berkenaan tentang perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan perusahaan untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*Tabarru'*).<sup>57</sup>

Dalam hukum Positif akad *tabarru'* terdapat dalam Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/111/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah.<sup>58</sup> Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akan yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban dari masing-masing individu.

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam keputusan Menteri Keuangan yaitu keputusan Menteri Keuangan Indonesia No.422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan lembaga perusahaan asuransi dan reasuransi.

---

<sup>57</sup>Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), hlm. 73.

<sup>58</sup>Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*,.....hlm. 194.

Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan diri pada fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis Umum Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang menyebutkan bahwa usaha saling tolong diantara sesama orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.<sup>59</sup>

### 3. Akad *Tabarru'* Menurut Ulama Fiqih

Agama Islam menuntut supaya umat Islam berbuat kebajikan, saling berkerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling berkerja sama dan tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangai dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan kaum muslimin seluruhnya. Bentuk dan cara untuk saling berkerjasama dan tolong menolong dalam hal harta benda dapat dilakukan seperti zakat, waqaf, sadaqah, hibah, dan kesemuannya didasarkan atas niat ikhlas semata-mata demi untuk mendapatkan keridhaan Allah tanpa mengharapkan balasan atau gantian dari harta yang telah diberikan.

Jumhur Ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.<sup>60</sup>

Niat *tabarru'* (dana kebajikan) adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan,

---

<sup>59</sup>Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 40

<sup>60</sup>Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Haram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 507.

akan tetapi *tabarru* dalam arti dana kebajikan dari kata *Al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan dalam al-Qur'an Al-Baqarah:177.<sup>61</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah[2]:177)

Menurut tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur, menjelaskan bahwa menghadapkan muka ke timur dan ke barat (dalam menghadap kiblat) tidak otomatis dipandang sebagai *birr* (kebaktian), sebab menghadapkan muka bukanlah suatu amal saleh. Kebaktian dan kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab dan beriman kepada nabi. Dia memberikan harta yang sangat dicintainya kepada golongan-golongan yang sangat memerlukan dengan didasari rasa kasih dan sayangnya kepada mereka. Mendirikan shalat dengan tepat waktu dan memenuhi aturannya secara tertib. Tetapi hal itu tidak bisa terwujud, jika orang hanya mengerjakan (menunaikan) perbuatan-perbuatan (gerakan) shalat dan ucapan (bacaannya) saja, tanpa memperhatikan dan menghayati rasa dan jiwanya. Memberikan zakat harta yang diwajibkan. Orang-orang yang menepati janjinya, bila mereka

---

<sup>61</sup>Muhamamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

mengadakan perjanjian atas suatu kontrak. Orang-orang yang sabar menderita kepapaan dan kesukaran, serta sabar ketika ditimpa penyakit atau kehilangan harta dan sewaktu melawan musuh dalam medan perang. Merekalah orang-orang yang berlaku benar dan mengaku diri benar. Merekalah yang telah menjadikan adanya pelindung antara dirinya dan kemurkaan Allah, dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.<sup>62</sup>

Orang-rang yang berkarakter demikian merupakan orang-orang yang benar dalam keimanan mereka dan amal perbuatan mereka, dan mereka itulah orang-orang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Nabi SAW. Bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَا دَوَاتِحَا بُؤَا<sup>63</sup>  
(رواي البخاري)

Dari Abu hurairah RA,ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari)

Baik ayat maupun hadits diatas, menurut Jumhur ulama menunjukan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan bantuan.<sup>64</sup> Akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama manusia sehingga dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa

<sup>62</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, cetakan ke-2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 277–282.

<sup>63</sup>Hasan: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-adab*, hlm 208; dan Abu Ya'la, 11/9. Syaikh kami berkata dalam *al-Irwa'*, 6/44, “saya katakan, ini adalah *sanad* yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *al-Talkkhis*

<sup>64</sup>As-Sarakhsi,al-Mubsuth, jilid 13 (Dar al Fikr, Beirut, 1980), hlm. 48.

ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima kecuali kebaikan yang datang dari Alla SWT.

Menurut Adiwarmar Karim Akad *tabarru*'' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru*' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru*' berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab), yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru*'', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru*'' adalah dari Allah swt, bukan dari manusia.<sup>65</sup>

Syaikh Husain Hamid menggambarkan akad *tabarru* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun*. Karena itulah akad *tabarru* di bolehkan. Hukum nya dibolehkan jika barang/sesuatu yang di-*tabarru*'-kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterima.<sup>66</sup>

Mendermakan sebagian hartanya dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahaan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri*') yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa

<sup>65</sup>Adiwarmar Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

<sup>66</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta :Gema Insani, 2004), hlm. 37-38.

yang di kehendaki. Dan Allah mahaluas karunianya lagi maha mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]:261)

Menurut tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur bahwasanya orang-orangnya yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan kebaikan pahalanya dengan meninggikan kalimat-Nya, membahagiakan tanah air dan penduduknya adalah sama dengan satu bibit tanaman yang paling baik (berkualitas) yang ditanam di tanah yang paling subur, lalu menghasilkan 700 kali lipat. Allah melipatgandakan yang demikian itu dengan tidak ada batasan maksimalnya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Keutamaan Allah tidak terhingga (tak bisa diukur), dan pemberiannya tidak terbatas, sebab Allah maha luas, maha kaya, dan maha pemurah. Selain itu maha mengetahui siapa yang berhak menerima pemberian berlipat ganda, semisal orang yang menafkahkan hartanya untuk meninggikan (menegakkan) kebenaran, mendidik rakyat untuk berakhlak mulia, teguh memegang agama yang membawa mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>67</sup>

Hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan melipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam rangka taat kepada Allah maupun membelanjakan hartanya untuk keperluan jihad dan mencari keridhaan-Nya. Setiap amal kebaikan itu dilipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, sampai kepada tujuh ratus kali lipat.

Menurut Mohd. Fadzli Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN HBD<sup>68</sup> menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana *tabarru'*. Katanya, “secara umum *tabarru'* mempunyai pengertian yang sangat luas. Dana *tabarru'* boleh di gunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah, tetapi dalam bisnis, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas

---

<sup>67</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, cetakan ke-2 (PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 463–64.

<sup>68</sup>M.Fadzli Yusof, *Takaful Sistem Insurans Islam : Urusan Publication and Distributor SDN BHD*, (Malaysia : 1996), hlm. 22.

pada peserta saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat di gunakan untuk kepentingan peserta saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut di gunakan untuk kepentingan lain, itu berarti melanggar syariat.

Menurut DSN MUI akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya sebagai pihak pengelola.<sup>69</sup>

Ketentuan hukum dan akad dalam fatwa DSN MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 sebagai berikut:

a. Ketentuan Hukum

- 1) Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang akan dilakukan antar peserta pemegang polis.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

---

<sup>69</sup>Fatwa DSN MUI, No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Hukum *tabarru'* beraplikasi dengan hukum yang lima yaitu: Wajib, Sunah, Haram, Makruh, dan Mubah. Hal tersebut tergantung pada objek, subjek, dan pelaku *tabarru'*. Bagi setiap *tabarru'* masing-masing memiliki syarat tertentu, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka *tabarru'*nya sah namun jika tidak maka *tabarru'*nya tidak sah. *Tabarru'* pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'*, yaitu:

1. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.
2. *Al-Mutabarru'lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
3. *Al-Mutabarru' bihi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan, atau apa yang serupa dengannya.
4. *Sighat* ialah apa yang mendasari, menyusup dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-Mutabarru'*.

## **BAB TIGA**

### **PRAKTEK CSR PT SURYA PANEN SUBUR (SPS) II DI NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'***

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

PT SPS II merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Agro Maju Raya (AMARA) yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang didirikan pada tahun 1997. PT AMARA Group terletak dikawasan Graha TNT (Trinugraha Thohir), Jl. Dr. Saharjo No. 107 Tebet Barat, Jakarta selatan.

Awalnya PT SPS II merupakan anak perusahaan PT Astra Agro Lestari tetapi pada tahun 2007 PT SPS II Hak Guna Usaha (HGU) diambil alih oleh PT Woyla Raya Abadi dan PT Agra Para Citra. Pada bulan Oktober Tahun 2010 PT Astra Agro Lestari mendivestasi anak usahanya, PT SPS II senilai US\$ 27,334 Juta atau setara dengan 300,9 Miliar lebih kepada investor strategis PT Hampanan Sawit Nusantara dan PT Agro Maju Raya (AMARA).<sup>70</sup>

PT Agro Maju raya (AMARA) didirikan pada pertengahan Tahun 2010 dengan tujuan awal mengakuisisi sektor perkebunan di Aceh, PT Surya Panen Subur, dari PT Asta Agro Lestari Tbk. Sesudahnya PT AMARA Group tumbuh dengan pesat dengan mengakuisisi aset lebih di sumatera selatan dan kalimantan selatan. AMARA didukung penuh oleh pemilik modal yang kuat untuk mencapai 70.000 ha pada Tahun 2007 dan terget berikutnya adalah menuju perusahaan terbuka (IPO) dan pada saat ini PT Agro Maju Raya merupakan pemegang saham terbesar di PT SPS II.

PT Surya Panen Subur (SPS-1) juga salah satu anak perusahaan dari PT AMARA Group yang terletak di Alue Gani Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya

---

<sup>70</sup>Detik Finance, *Bursa dan Valas Astra Agro Lepas Anak Usaha US\$ 27,334 Juta*, Rabu 01 September 2010. Diakses melalui situs: <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-1432996/astra-agro-lepas-anak-usaha-us-27334-juta>.

dengan luas perkebunan 6.982 ha, sedangkan PKS (PT Kelapa Sawit) terletak di wilayah kebun Darul Makmur, Nagan Raya.

PT Surya Panen Subur (SPS) II terletak didaerah Desa Puloe Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. PT SPS II merupakan perusahaan yang berdiri di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan yang dapat mencapai sebanyak 60 ton/1Jam pengolahan setiap harinya. Berikut merupakan lokasi PT SPS II Nagan Raya.



Gambar 1. Lokasi PT SPS II Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya

PT SPS II memiliki satu buah kantor dan satu buah pabrik pengolahan kelapa sawit. Dari satu gedung perkantoran tersebut memiliki beberapa ruangan seperti ruang Direktur Utama, ruang GM (General Manager), Mill manager,

KTU ( ketatausahaan), CDO (*Community Development Officer*), pembantu CDO, bagian Umum, ruang Produksi, Gudang, Kasir, Operator Timbangan, pembantu Opretor Timbangan, Office Girl, Lap tempat untuk menganalisa kualitas minyak yang telah diolah,serta kantor satpam yang terletak dibagian awal masuk.

Pada pabrik pengolahan kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian seperti loading (tempat penerimaan kelapa sawit), tuangan buah, lori (alat pengantar buah kerebusan), pres (alat yang digunakan untuk memeras minyak dari kelapa sawit), boiler (alat pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk pemanas mesin), tempat pembuangan limbah, muat karnel (penampung inti sawit untuk dimuat), wadok atau tempat penampungan air yang akan digunakan untuk mesin, dan pam air (yang digunakan untuk pendingin mesin).



Gambar 2. Pabrik Kelapa Sawit PT SPS II Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya

PT SPS II memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 7.877,00 Ha yang diberada di Desa Pulou Kruet Kecamatan Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya yang memiliki sertifikat dengan Nomor 00025 Tanggal 6 Desember 1997 berlaku sampai dengan 21 Juli 2032 dan juga Hak Guna

Usaha (HGU) atas tanah seluas 5.080,00 Ha dengan Nomor sertifikat 00034 Tanggal 21 April 1999 berlaku sampai dengan Tanggal 10 Desember 2033.

## **B. Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II**

Eksistensi suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peran dan kontribusi bagi para kepentingan *stakeholder*. Masyarakat lokal adalah salah satu dari beberapa kepentingan dalam suatu perusahaan. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah suatu pengadaan insudtri berupa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi industri.

Dalam mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat disekitar area perusahaan kebun kelapa sawit, PT SPS II memberikan bantuan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemberian bantuan ini ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama antara PT SPS II dengan pemerintah daerah Nagan Raya.

Perusahan PT SPS II didaerah Nagan Raya tidak luput dari kewajiban menjalankan program CSR mengingat perusahaan tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menimbulkan eksternalitas atas kegiatan produksinya. Program CSR pada PT SPS II dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang terdiri dari 4 sektor yaitu Pendidikan, Agama, dan Sosial, dan Lingkungan. Implementasi dan komitmen yang diterapkan SPS II ialah untuk mendukung kemajuan dan mewujudkan kepedulian sosial perusahaan dengan berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan.

Adapun daerah yang masuk kedalam daerah binaan tersebut ialah desa Ujong Tanjong, Suka Mulia, Sumber Bakti, Puloeu Kruet, Alue Raya, Kuala Seumayam, Babah Lueng, Puloe Teungeh, Alue Kuyun dan masyarakat Kecamatan Darul Makmur. Perusahaan dalam menyalurkan bantuan lebih mengutamakan desa sekitaran perusahaan yaitu ring satu ialah desa Puloe Kruet. Pembagian dana pada ring satu selama 5 Tahun terakhir berkisaran Rp 23.000.000.

Mekanisme penyaluran dana yang diberikan perusahaan kepada tiap-tiap desa berdasarkan jarak desa dengan perusahaan. Perusahaan lebih mengutamakan kepada desa terdekat yaitu ring satu berupa desa Puloe Kruet.

PT SPS II memiliki beberapa program bantuan CSR pada pendistribusian bantuan kepada masyarakat Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Program tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh Geuchik, Tengku Imum dan Camat dalam bentuk proposal yang diajukan masyarakat kepada pihak PT SPS II. Berikut merupakan daftar program CSR pada PT SPS II.<sup>71</sup>

#### 1. Pendidikan

No	Program/Project	Dana	Tahun
1	Bantuan BBM untuk anak sekolah	Rp 500.000	2017
2	Bantuan BBM untuk anak sekolah	Rp 650.000	2018
3	Bantuan ruang kelas	Rp 1.000.000	2019
	Total	Rp 2.150.000	

Tabel 2. Jumlah bantuan Pendidikan Kec. Darul Makmur Nagan Raya

Pengalokasian dana CSR pada PT SPS II disektor pendidikan berupa bantuan BBM untuk antar jemput anak sekolah serta bantuan untuk lingkungan pendidikan yang diajukan pihak sekolah ke PT. SPS II dalam bentuk proposal. Bentuk bantuan BBM untuk antar jemput anak sekolah ini bersifat tetap.

Mekanisme penyaluran dana CSR program pendidikan disalurkan dengan sistem perusahaan memberikan dana BBM kepada desa yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui pihak ke tiga. dana tersebut di gunakan oleh pihak ketiga untuk antar jemput anak sekolah. Dana BBM yang diberikan oleh perusahaan dengan jumlah yang berbeda di ukur dari jarak desa dengan sekolah.

---

<sup>71</sup>Dokumen PT SPS II Daftar Alokasi Program CSR Pengembangan Masyarakat 2019 PT SPS II, Nagan Raya.

Sedangkan pada bantuan ruang kelas di salurkan dengan mekanisme pihak rumah sekolah mengajukan proposal. Setelah pengajuan proposal pihak perusahaan meninjau ulang isi proposal kemudian pihak perusahaan baru bisa memberikan bantuan yang di butuhkan oleh rumah sekolah tersebut.

## 2. Lingkungan

No	Program/Project	Dana	Tahun
1	Pembuatan parit pembuangan air oleh alah berat di badan jalan desa	Rp 7.000.000	2015
2	Perehapan jalan desa berupa penimbunan material sirtu	Rp 10.000.000	2016
3	Kendaraan untuk penyiraman jalan desa	Rp 14.000.000	2017
4	Kendaraan untuk penyiraman jalan desa	Rp 14.000.000	2018
5	Dana pemeliharaan lingkungan/Tomas	Rp 1.500.000	2019
	Total	Rp 46.500.000	

Tabel 3. Jumlah bantuan Lingkungan Kec. Darul Makmur Nagan Raya

Selain sektor pendidikan, PT SPS II juga mengalokasikan dana pada program binaan lingkungan. Tujuan tersebut di wujudkan untuk memperbaiki keadaan desa di sekitar perusahaan agar hubungan perusahaan dengan masyarakat tetap berjalan semestinya.

Mekanisme penyaluran dana CSR dalam program lingkungan disalurkan dengan sistem pengajuan proposal oleh masyarakat. Setelahnya perusahaan mengkaji kembali isi dari proposal yang diajukan oleh masyarakat, setelah mengkaji perusahaan baru bisa memutuskan apakah desa tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Dalam program lingkungan tidak ada pengawasan langsung oleh perusahaan, pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan ialah melalui aparat gampong.

## 3. Agama dan Sosial

No	Program/Project	Dana	Tahun
1	Pemberian material berupa semen untuk rumah ibadah	Rp 2.000.000	2015
2	Pemberian santunan fakir miskin	Rp 5.000.000	2015
3	Pemberian hewan ternak	Rp 15.000.000	2016
4	Pemberian bantuan korban bencana alam	Rp 7.000.000	2016
5	Pemberian santunan anak yatim	Rp 10.000.000	2017
6	Pemberian material sirtu untuk rumah ibadah	Rp 2.000.000	2017
7	Pemberian bantuan untuk pembangunan rumah ibadah	Rp 4.000.000	2017
8	Pemberian bingkisan bulan ramadhan	Rp 10.000.000	2018
9	Pembangunan jembatan desa	Rp 2.000.000	2018
10	Bantuan finansial untuk anak yatim	Rp 2.000.000	2018
11	Bantuan <i>Community Development Officer</i> (CDO)	1.150.000	2019
12	Bantuan sertu untuk pembangunan lapangan volly	Rp 10.000.000	2019
	Total	Rp 70.150.000	

Tabel 4. Jumlah bantuan Agama dan Sosial Kec. Darul Makmur Nagan Raya

Pengalokasian dana pada sektor agama dan sosial lebih penting agar tujuan dari visi misi PT SPS II tetap terjalin dengan baik dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Pada Tahun 2017 PT SPS II memberikan santunan anak yatim kepada 30 orang. Program ini dilakukan kepada anak yatim yang tinggal di Darul Makmur Nagan Raya.

Mekanisme penyaluran dana pada program Agama dan Sosial dengan sistem pengajuan proposal kepada perusahaan. Namun ada salah satu program yang merupakan program dari perusahaan yaitu pemberian santunan fakir

miskin. Sistem yang di terapkan pada pemberian santunan fakir miskin yaitu perusahaan mendata desa yang berhak menerima bantuan dengan berkerjasama dengan aparat Gampong. Kemudian perusahaan mengkaji kembali pihak-pihak yang berhak menerima bantuan, setelah mengkaji ulang perusahaan baru memberikan bantuan tersebut dengan menyalurkan langsung kepada fakir miskin tanpa melalui perantara.

Berikut merupakan persentase dari program dana CSR pada PT SPS II di Nagan Raya yang dialokasikan ke desa terdekat yaitu:

No	Program	Jumlah Dana	Persentase
1	Pendidikan	Rp 2.150.000	1,9%
2	Lingkungan	Rp 46.500.000	39,14%
3	Agama dan Sosial	Rp 70.150.000	59,04%
	Total	Rp 118.800.000	100,08%

Tabel 5. Persentase bantuan tiap program Kec. Darul Makmur Nagan Raya

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persentase perusahaan lebih mengutamakan kepada Agama dan sosial. Bantuan yang diberikan perusahaan kepada pendidikan hanya bernilai 1,9% sedangkan pada Lingkungan perusahaan memberikan bantuan bernilai 39,14% dan pada Agama dan sosial perusahaan lebih banyak memberikan bantuan yaitu sebesar 59,04%.

Beberapa kegiatan yang telah dijalankan perusahaan dimaksudkan agar hubungan baik masyarakat dengan PT SPS II tetap berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan serta dapat saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat maupun individu. Hal ini di sebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang menciptakan citra yang positif bagi masyarakat dan perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang dapat menambahkan keuntungan.

Kebijakan CSR PT SPS II yang di terapkan di Kec. Darul Makmur merupakan kebijakan dalam bentuk program bantuan langsung dengan mekanisme perusahaan mengeluarkan dana CSR berdasarkan kebutuhan

masyarakat dan penyalurannya diselenggarakan langsung sendiri oleh perusahaan dalam memberikan bantuan kepada pihak yang berhak menerima tanpa adanya perantara. PT SPS II juga memiliki mitra dalam pelaksanaan CSR yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Pihak lain yang berkerjasama dengan perusahaan ialah aparat gampong, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan oleh SPS II sendiri maupun pelaksanaannya yang melibatkan pihak lain. Pengalokasian dana CSR pada PT SPS II lebih menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi masyarakat setempat sekitar perusahaan.<sup>72</sup>

Pemberian dana CSR kepada masyarakat dilakukan setiap bulan tanpa adanya kontrak yang mengikat antara pihak perusahaan sebagai pemberi bantuan dan masyarakat yang menerima bantuan. Bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat ada yang bersifat permanen atau Spot (tidak menetap) sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada perusahaan. Bantuan yang bersifat tetap diberikan kepada Tomas yaitu tengku Gampong atau tokoh masyarakat.

Dalam penyaluran dana CSR kepada Masyarakat tidak ada kontrak atau perjanjian tetapi apabila bantuan yang diberikan melibatkan pihak ketiga seperti pada pemberian bantuan kendaraan mobil yang digunakan untuk penyiraman jalan, maka dilakukan perjanjian dimana pihak ketiga mengikat kontrak dengan perusahaan. Perusahaan dalam menyalurkan dana CSR lebih mengutamakan kepada desa yang berada disekitar perusahaan.

Berdasarkan keterangan beberapa di atas dapat di lihat bahwa PT SPS II belum ada standar pengukuran khusus dalam efektivitas penyaluran dana CSR. PT SPS II hanya memberikan bantuan kepada pihak yang berhak menerima baik secara individu maupun secara masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Khairi Narosa, *Community Development Officer* PT Surya Panen Subur II, pada tanggal 24 September 2019, di Puloe Kruet, Nagan Raya.

hanya memantau dari mitra yang berkerjasama dengan perusahaan yaitu aparat Gampong yang telah menerima bantuan yang diberikan oleh perusahaan.

Penanggung jawab program pelaksanaan CSR dari tingkat desa sampai ke tingkat Kabupaten di masing-masing perusahaan adalah kepala proyek (Kapro) atau Administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program CSR. sedangkan tingkat Provinsi penanggung jawab pelaksanaan program CSR ialah *Head Operation Support* di HO (izin tempat usaha).

### **C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi CSR**

Sebuah perusahaan dalam mencapai keuntungan ekonomi sebagai tujuan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan CSR, hal ini sesuai dengan peraturan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Program CSR yang telah di jalani oleh PT SPS II berjalan dengan efektif berdasarkan uraian tabel di atas. Perusahaan memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan dana untuk program CSR sehingga dana dapat di alokasikan oleh perusahaan sesuai dengan program CSR.

CSP pada PT SPS II berjalan dengan sukses karena di dorong oleh dua faktor pendukung yaitu sebagai berikut.

#### **1. Faktor internal**

Perusahaan mendukung penuh program CSR pada PT SPS II karena perusahaan memiliki wewenang penuh dalam mengalokasikan dana CSR. Menurut *Community Development Officer* (CDO), PT SPS II memandang CSR tidak hanya sekedar karena menghormati peraturan yang ada tetapi menetapkan CSR sebagai kesadaran perusahaan. Dengan adanya Undang-undang di

Indonesia yang mengatur tentang keharusan suatu perusahaan agar melaksanakan program tanggungjawab sosialnya, PT SPS II merasa tidak ada masalah mengenai hal tersebut karena tujuan dari pelaksanaan program CSR sendiri ialah untuk meningkatkan hubungan masyarakat setempat dengan perusahaan baik dari tingkat desa disekitar kebun sampai dengan tingkat provinsi, dengan adanya tujuan tersebut maka perusahaan dan masyarakat dapat saling membantu serta saling membutuhkan.<sup>73</sup>

Perusahaan dalam menjalankan CSR mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan yang baik dengan pihak eksternal minimal di sekitar kebun dan perusahaan dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi dengan maksud tujuan sebagai berikut.

- a. Agar perusahaan diterima oleh lingkungan sekitar sehingga dapat tumbuh dan berkembang berkelanjutan tanpa adanya gangguan.
- b. Mempermudah dan mempercepat hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran dan keamanan operasional perusahaan (saling membantu antara perusahaan dan masyarakat sekitar).

PT SPS II memandang tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab moral maupun adab perusahaan terhadap masyarakat, baik mereka yang hidup disekitar perusahaan maupun masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk ikut serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan lingkungan agar lebih baik, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi.

## 2. Faktor Eksternal

PT SPS II dalam menjalankan program CSR memiliki dampak positif di kalangan masyarakat. Masyarakat mendukung penuh program CSR yang telah di jalankan oleh perusahaan, di samping masyarakat membutuhkan bantuan tersebut masyarakat juga tertolong dengan adanya bantuan dari program CSR

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Khairi Narosa, *Community Development Officer* PT Surya Panen Subur II, pada tanggal 24 September 2019, di Puloe Kruet, Nagan Raya.

PT SPS II, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa program-program CSR yang telah berjalan setiap Tahunnya serta dukungan yang telah di sepakati oleh Geuchik Gampong, Tengku Imum serta Camat Darul Makmur.

#### **D. Tinjauan Akad *Tabarru'* terhadap Implementasi CSR pada PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya**

*Tabarru'* merupakan salah satu akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, karena imbalan dari akad *tabarru'* adalah hari Allah SWT bukan dari manusia.<sup>74</sup>

Secara ekonomi, Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, pengharaman riba serta menghilangkan unsur gharar. Dalam menjalankan program CSR tentunya lebih mengedepankan pertumbuhan khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungan, mengelola ekonomi, dan mengelola sosial budaya. Dalam pengembangannya dapat mendukung secara penuh baik perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Program CSR sangat berperan penting bagi masyarakat karena dapat membantu serta dapat meningkatkan perkembangan dan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat disekitar perusahaan.

PT SPS II Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dana CSR yang disalurkan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk praktik akad *tabarru'*. Pemberian dana dari perusahaan kepada masyarakat dapat dikatakan memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* karena pada saat perusahaan memberikan dana baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai tidak ada biaya administarisi maupun pengembalian dari dana tersebut.

---

<sup>74</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan dari PT SPS II yaitu bapak Atip PA Keucik Puloe Kruet Kec. Darul Makmur. Bapak Atip PA memaparkan bahwa Desa Puloe kruet menerima bantuan berupa batu bata untuk pembangunan Mesjid dan mobil untuk penyiraman jalan sepanjang jalan desa Puloe Kruet. Dari bantuan yang diterima Bapak Atip PA mengatakan tidak ada pengembalian biaya administrasi apapun selain dari pihak desa hanya mengajukan proposal kepada perusahaan untuk bantuan Mesjid setempat.<sup>75</sup>

Demikian halnya dengan sekretaris desa Alue Kuyun, pada Tahun 2014 desa Alue Kuyun menerima bantuan dana tunai untuk kaum duafa dan pada bantuan 2019 desa Alue Kuyun menerima bantuan untuk anak yatim serta bantuan mobil untuk penyiraman jalan.<sup>76</sup>

Berdasarkan program pada tabel 2, program pendidikan telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'*. Tidak ada pengembalian administrasi apapun oleh pihak penerima bantuan BBM. Bantuan yang di berikan bukan berupa uang perBBM untuk anak sekolah tetapi berupa transportasi untuk antar jemput anak sekolah. Pada program pendidikan siswa tidak bisa mengakses ke perusahaan apa bila pemilik kendaraan telat menjemput. Jadi pada program pendidikan tidak ada ketransparan dalam akad.

Pada tabel 3, program binaan lingkungan juga telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* tetapi penggunaan anggarannya tidak tepat sesuai dengan isi proposal. Perusahaan hanya merealisasikan dana bantuan yang di ajukan kurang dari isi proposal. Sikap dari perusahaan agar dana sesuai dengan isi proposal maka pihak perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk material bukan dalam bentuk uang. Dalam program binaan lingkungan tidak ada pelaporan dari bantuan yang telah di gunakan, hal ini sesuai dengan akad *tabarru'*.

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Atip PA, keucik desa Puloe Krut, pada tanggal 17 September 2019, di Puloe Kruet, Nagan Raya.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Sekretaris Alue Kuyun, pada tanggal 2 September 2019, di Alue Kuyun, Nagan Raya.

Sedangkan pada tabel 4, program Agama dan sosial perusahaan telah memberikan dana sesuai dengan pengajuan proposal serta perusahaan juga memiliki program binaan dari perusahaan sendiri. Pada program Agama dan sosial pelaksanaan bantuan CSR telah memenuhi dasar akad *tabarru'*. Bantuan yang di berikan pada program ini ada yang berupa uang, material dan hewan ternak sehingga tidak ada pengembalian biaya apapun.

Dari uraian di atas kita mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan implementasi CSR, penulis lebih lanjut ingin melihat implementasi ini dalam teori akad *tabarru'*. Dalam teori akad *tabarru'*, sahnya akad *tabarru'* apabila telah memenuhi rukun dan syarat yaitu sebagai berikut.

1. Rukun *tabarru'*

- a. Wahib yaitu pemilik barang.
- b. Penerima bisa siapa saja untuk diserahkan barang yang akan di hibahkan.
- c. Barang/ harta yang akan diberikan sesuatu yang dimiliki dan di syaratkan tidak boleh barang sesuatu yang di syaratkan.
- d. Adanya ijab dan qabul antara pemberi dan penerima

2. Syarat *tabarru'*

- a. Syarat wahib ialah pemberi *tabarru'* disyaratkan memiliki kecakapan untuk bertabarru'. Tidak sah dari anak kecil, orang tidak waras, dan sebagainya.
- b. Syarat akad adanya ijab dan qabul.
- c. Adanya barang yang akan di berikan pada saat melakukan akad *tabarru'*. Barang yang di hibahkan bernilai syariah dan Barang merupakan milik si pemberi, tidak boleh milik orang lain serta harus diketahui jumlah barang atau nilai yang akan diberikan.
- d. Bebas dari gharar
- e. Barang yang diberikan bukan harta milik bersama yang belum terbagi.

f. Barang yang diberikan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahkan.

Berdasarkan rukun dan syarat akad *tabarru'* di atas dan melihat implementasi CSR maka dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR itu menerapkan akad *tabarru'*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah SWT. Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah akan melipatkan gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan. (QS. al-Baqarah [2]: 245)

Setiap bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, perusahaan tidak boleh mensyaratkan apapun sebagai imbalan atau keuntungan dari bantuan yang diberikan karena setiap bantuan yang diberikan hanya akan dibalas oleh Allah SWT.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem yang diterapkan oleh PT SPS II adalah sistem bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat setempat tanpa perantara apapun dalam penyaluran bantuan dana CSR kepada masyarakat. Hingga sampai saat ini belum ada standar pengukuran khusus yang digunakan oleh PT SPS II dalam menilai efektivitas dari penggunaan dana CSR dari perusahaan yang diberikan kepada masyarakat. Pihak perusahaan hanya melihat bantuan yang telah di berikan tersebut dari pengawasan aparat Gampong yang berkerja sama dengan perusahaan, tidak peloporan dana yang telah di berikan oleh aparat Gampong kepada perusahaan.
2. Program bantuan dana CSR PT SPS II yang telah di laksanakan oleh perusahaan yang memiliki wewenang penuh dalam mengalokasikan dana berjalan dengan baik. Hal ini di dorong oleh dua faktor yaaitu sebagai berikut.
  - a. Faktor internal

Perusahaan dalam menjalankan CSR mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pihak eksternal minimal di sekitar kebun dan perusahaan dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi dengan maksud tujuan sebagai berikut.

- 1) Agar perusahaan diterima oleh lingkungan sekitar sehingga dapat tumbuh dan berkembang berkelanjutan tanpa adanya gangguan.
- 2) Mempermudah dan mempercepat hal-hal yang berhubungan dengan kelancaraan dan keamanan operasional perusahaan (saling membantu antara perusahaan dan masyarakat sekitar).

- b. Faktor Eksternal
- PT SPS II dalam menjalankan program CSR memiliki dampak positif di kalangan masyarakat. Masyarakat mendukung penuh program CSR yang telah di jalankan oleh perusahaan, hal tersebut dapat dilihat pada program-program CSR yang telah berjalan setiap Tahunnya serta dapat di lihat dari kesepakatan yang di setuju oleh Geuchik, Tengku Imum serta Camat.
3. Perspektif akad *tabarru'* terhadap bantuan dana CSR PT SPS II yang diberikan kepada masyarakat telah menerapkan berdasarkan prinsip dasar akad *tabarru'*. Tidak ada kewajiban pengembalian biaya administrasi apapun kepada perusahaan selain perusahaan mengharapkan keharmonisan antar perusahaan dan warga setempat sesuai dengan dari tujuan perusahaan sendiri. CSR pada PT SPS II di katakan sah apabila telah memenuhi prinsip dasar akad *tabarru'* yaitu apabila telah memenuhi rukun dan syarat *tabarru'* yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada divisi khusus CSR PT SPS 2 Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya agar lebih terbuka dalam penyaluran dana CSR yang diberikan kepada warga sekitaran perusahaan.  
Diharapkan kepada masyarakat yang telah menerima bantuan agar dapat mempergunakan dengan semestinya dan mitra dari PT SPS II agar lebih ketat dalam mengawasi penyaluran bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat baik dalam individu maupun dalam bentuk kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asqalani Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram: Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Bakar Abu & Marzuki, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Hasan Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Hasan Usman, *Kewajiban Corporate Social Responsibility*, Jambi: 2014.
- Hendar Jejen, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam*.
- Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Media Group, 2014.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maulidiana Lina, *Pengaturan Corporate Social Responsibility menuju pembangunan berkelanjutan*, Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Muhajir Noeng, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Muhammad Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- N. Siregar Chairil, *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Rianto Nur Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Rokhaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*, Semarang: 2008.

- Sari Wahyu Purnama, *Regulasi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Mutiara Agam dan PT Tirta Investama*, Jakarta:2016.
- Safi'i Dodi, *Penerepan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Surakarta:2018.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Suharto Edi, *Pekerjaan sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Wayan I suartana, *Akuntansi Lingkungan dan Triple Bottom Line Accounting: Paradigmbaru Bernilai Tambah*, *Jurnal bumi lestari 10, no. 1* . Universitas Udayana, 2010.
- Yusuf Muhammad Nasir, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Moneter*, Depok: Kencana,2017.
- ZaimSaidi dan Hamid Abiding, *Menjadi Bangsa Pemurah :Wawancara dan Praktek Kedermawaan Sosial di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Zain Qurratie, *Collaboration Sttategi dalam Implementasi Corporate Social Responsibility*, 2015.
- Zuhali Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:1/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Mursyid, MHI Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ari Rosita  
**N I M** : 150102013  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Bersifat Konsumtif Pada PT Amara Grup Dalam Perspektif Akad Tabarru'
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2943/Un.08/FSH.I/07/2019

26 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Humas Amara Group Nagan Raya
2. Keuchik Pulou Kruet Nagan Raya
3. Keuchik Desa Alue Kuyun Nagan Raya
4. Keuchik ALUE KUYUN NAGAN RAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ari Rosita  
NIM : 150102013  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Miruk Taman, Gp. Angan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Social Responsibility (CSR) pada PT. Amara Groupdi Nagan Raya dalam Perspektif Akad Tabarru' Besrsifat Konsumtif**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah kebijakan CSR PT Surya Panen Subur (SPS) I?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II?
3. Program-program CSR apa sajakah yang dijalankan oleh PT Surya Panen Subur (SPS) II?
4. Apakah ada kontrak perjanjian antara pihak perusahaan dengan pihak penerima?
5. Bagaimanakah perjanjian yang melibatkan pihak ketiga?
6. Pihak-pihak mana saja yang menerima bantuan CSR?
7. Apakah ada evaluasi dari penerimaan bantuan CSR?
8. Pertimbangan-pertimbangan apa sajakah dalam penyaluran dana CSR?
9. Berapakah jumlah dana CSR yang disalurkan?
10. Bagaimanakah pendapat para pihak terhadap program CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II?
11. Adakah kendala dalam penyaluran CSR kepada pihak penerima?
12. Bagaimanakah cara pihak mengembangkan bantuan CSR yang telah diberikan oleh PT Surya Panen Subur (SPS) II?